

PENILAIAN MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai bagian dari pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), UIN Ar-Raniry Banda Aceh berkomitmen untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik. Upaya ini dilakukan melalui pembentukan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta penguatan sistem dokumentasi dan pemanfaatan teknologi informasi.

PPID merupakan unsur penting dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan instansi pemerintah, termasuk perguruan tinggi negeri. PPID berperan strategis dalam mengelola, mendokumentasikan, dan memberikan layanan informasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan sederhana.

Monitoring dan Evaluasi (Monev) ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menilai kesiapan PPID Pelaksana di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam menjalankan fungsi-fungsi keterbukaan informasi publik, serta untuk mengidentifikasi aspek yang perlu diperkuat sebelum sistem PPID berjalan secara optimal.

1.2 Gambaran Umum PPID UIN Ar-Raniry

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Ar-Raniry Banda Aceh dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 38 Tahun 2025 tentang PPID UIN Ar-Raniry. Pembentukan PPID ini bertujuan untuk memastikan setiap layanan informasi publik di lingkungan universitas dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang baik.

PPID UIN Ar-Raniry berperan sebagai pusat koordinasi dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik. Sebagai PPID Utama, unit ini bertanggung jawab dalam mengatur tata kelola informasi yang berada di seluruh satuan kerja universitas, termasuk fakultas, biro, lembaga, dan unit-unit pelaksana teknis.

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID UIN Ar-Raniry memiliki struktur organisasi yang terdiri atas PPID Utama dan PPID Pelaksana. PPID Utama berada di tingkat universitas dan dikoordinasikan langsung oleh pejabat yang ditunjuk melalui keputusan Rektor. Di bawahnya, terdapat PPID Pelaksana yang berperan di setiap fakultas dan unit kerja sebagai pelaksana teknis dalam mengelola serta menyampaikan informasi publik di lingkungannya masing-masing. Masing-masing PPID Pelaksana berkoordinasi dengan PPID Utama dalam hal penyediaan dan pemutakhiran data informasi publik.

Meskipun secara kelembagaan PPID telah dibentuk dan pembagian tugas sudah ditetapkan, namun operasional PPID masih pada tahap permulaan. Oleh karena itu, fokus utama saat ini adalah memperkuat SDM serta menyiapkan sarana-prasarana pendukung keterbukaan informasi publik.

Secara keseluruhan, keberadaan PPID UIN Ar-Raniry menjadi instrumen penting dalam mendorong implementasi tata kelola universitas yang terbuka dan transparan, sejalan dengan semangat keterbukaan informasi publik dan komitmen UIN Ar-Raniry dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

1.3 Tujuan

Tujuan kegiatan Monev ini adalah untuk:

1. Menilai tingkat kesiapan kelembagaan PPID dalam menjalankan fungsi keterbukaan informasi publik.
2. Mengidentifikasi kendala dan kebutuhan yang perlu dipenuhi sebelum PPID beroperasi secara penuh.
3. Menyusun rekomendasi penguatan sistem, sumber daya, dan infrastruktur pendukung PPID.

1.4 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

3. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2. METODOLOGI PELAKSANAAN MONEV

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui tahapan berikut:

2.1 Pengumpulan Data: Melalui telaah dokumen, wawancara dengan pengelola PPID, dan observasi terhadap sistem layanan informasi.

2.2 Instrumen Penilaian: Mengacu pada indikator Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi, meliputi aspek kelembagaan, dokumentasi, layanan, dan pemanfaatan teknologi.
Analisis Data: Dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menilai capaian kinerja dan mengidentifikasi area perbaikan.

3. HASIL PENILAIAN

3.1 Aspek Kelembagaan

Secara kelembagaan, PPID UIN Ar-Raniry telah dibentuk melalui Keputusan Rektor dan telah memiliki struktur organisasi yang mencakup PPID Utama dan PPID Pelaksana di tingkat fakultas dan unit kerja. Pembagian tugas dan tanggung jawab juga telah ditetapkan.

Namun, koordinasi antarunit masih perlu diperkuat, dan SOP pelaksanaan layanan informasi publik belum disusun secara formal. Penguatan peran masing-masing PPID Pelaksana melalui pembinaan dan sosialisasi juga menjadi kebutuhan utama.

3.2 Aspek Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Pengelolaan informasi publik belum berjalan optimal karena sistem dokumentasi dan penyimpanan data belum terintegrasi. PPID Pelaksana pada umumnya belum memiliki basis data informasi publik yang siap disampaikan kepada masyarakat. Diperlukan pembentukan

sistem arsip dan mekanisme alur permintaan informasi agar pelayanan dapat berjalan efektif setelah PPID mulai dioperasikan.

3.3 Aspek Layanan Informasi Publik

Pada tahap ini, layanan informasi publik belum aktif dijalankan. Masyarakat yang membutuhkan informasi masih diarahkan melalui unit kerja terkait, bukan melalui PPID. Belum tersedia kanal layanan formal seperti formulir permohonan informasi, email layanan khusus PPID, atau meja layanan publik. Selanjutnya perlu difokuskan pada penyusunan mekanisme layanan informasi publik yang mudah, cepat, dan transparan, sesuai standar Komisi Informasi.

3.4 Aspek Pemanfaatan Teknologi Informasi

Website resmi PPID UIN Ar-Raniry (<https://ppid.ar-raniry.ac.id>) belum dioperasikan. Belum ada konten informasi publik yang diunggah, dan integrasi dengan sistem informasi universitas juga belum berjalan.

Pemanfaatan teknologi informasi perlu menjadi prioritas agar layanan keterbukaan informasi dapat dilakukan secara daring. Diperlukan tim teknis dan jadwal pengembangan website PPID, serta penunjukan admin pengelola konten agar sistem dapat berfungsi secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Secara umum, PPID UIN Ar-Raniry Banda Aceh telah memiliki dasar kelembagaan yang kuat, namun belum beroperasi secara fungsional. Keterbukaan informasi publik masih pada tahap persiapan. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengaktifkan layanan PPID, memperkuat koordinasi antarunit, dan menyiapkan infrastruktur digital yang memadai.

4.2 Rekomendasi

1. Menyusun dan menetapkan SOP layanan informasi publik di tingkat universitas dan unit kerja.
2. Membangun dan mengoperasikan website PPID yang memuat informasi publik sesuai ketentuan Komisi Informasi.

3. Membentuk sistem pengelolaan arsip dan data informasi publik yang terintegrasi.
4. Melatih petugas PPID terkait standar pelayanan informasi publik dan penggunaan teknologi informasi.
5. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana untuk memastikan keseragaman prosedur dan data.

5. PENUTUP

Demikian laporan Monitoring dan Evaluasi PPID Pelaksana UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2025 ini disusun sebagai bahan evaluasi dan dasar perbaikan ke depan. Diharapkan hasil Monev ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

LAMPIRAN

Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PPID Pelaksana UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2025





Kegiatan evaluasi dan monitoring PPID Pelaksana yang berlangsung di Ruang Warek II, Lantai II, Gedung Rektorat UIN Ar-Raniry, Rabu, 24 Juli 2025.





**Kegiatan evaluasi dan monitoring PPID Pelaksana yang berlangsung di Ruang Warek II,
Lantai II, Gedung Rektorat UIN Ar-Raniry, Kamis, 07 Agustus 2025.**